



P U T U S A N
Nomor 53/Pdt.G/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Dusun Pangala, Desa Patengko, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Kalatiri, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 3 Oktober 2022 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2022/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Klasik Kalaena Jemaat Moria Pangala, pada tanggal 07 Juni 2017, dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur nomor 7324-KW-26092017-0003 tertanggal 26 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya 2(dua) hari di rumah Penggugat sudah pindah kerumah orang tua Tergugat di Kalatiri;
3. Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 3(tiga) bulan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK** lahir di Luwu Timur pada tanggal 28 September 2017;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN MII



5. Bahwa selama kelahiran Anak dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat jarang membesuk dan menafkahi Anaknya sampai sekarang;
 6. Bahkan Tergugat sering keluar malam dan pagi baru pulang;
 7. Bahkan Tergugat sering mabuk-mabukan, dan apabila kembali kerumah dalam keadaan mabuk, sering mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata kasar;
 8. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;
 9. Bahwa hanya kurang lebih 3(tiga) bulan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan Tergugat biasa membawa perempuan di rumah orang tuanya bahkan Tergugat sering mengupload foto perempuan di Medsosnya;
 10. Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tinggal kurang lebih 5(lima) tahun;
 11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup dan rukun bersama;
 12. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah dan mempunyai seorang anak;
 13. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yakni :
"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
 14. Bahwa dengan alasan-alasan dan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Malili dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 7324-KW-26092017-0003 tertanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dalam asuhan Penggugat sampai Anak tersebut dewasa dan mandiri, serta biaya hidup, pendidikan dan kesehatan Anak tersebut tetap ditanggung Penggugat dan Tergugat karena hal itu tidak terpisahkan / kewajibannya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain : “ Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan tanggal 21 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara *verstek* tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN MII



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan, yang antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7324107607060001 atas nama PENGGUGAT diberi tanda Bukti P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 7324-KW-26092017-0003 tertanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur diberi tanda Bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 7324-KW-26092017-0003 tertanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur diberi tanda Bukti P-3;
4. Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor:03/JMP-KK/SN/VI/2017 tertanggal 7 Juni 2017 diberi tanda Bukti P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 7324093001180001 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7324-LT-30012018-0016 atas nama ANAK diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan di-natzegel di Kantor Pos Mangkutana. Di depan persidangan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Novita Barri;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sudah lama sejak Penggugat merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat, nanti setelah Penggugat dan Tergugat menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Pangala, Desa Patengko, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen di Gereja Toraja di Pangala' di hadapan Pendeta Zatriana Lobo, Kecamatan Tomoni Timur lebih dari lima tahun yang lalu, namun saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kediaman tetap, kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Patengko, kadang juga di rumah orang tua Tergugat di Kalatiri;
- Bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak begitu harmonis karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu rumah tangga sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas, kadang ke kebun, kadang hanya di rumah saja;
- Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat puncaknya terjadi 3 (tiga) hari setelah anak mereka lahir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukan, pergi pagi pulang malam dan juga sering main perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya 3 (tiga) bulan hidup bersama;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di kampungnya di Desa Kalatiri, Kecamatan Burau;
- Bahwa penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Desa Patengko, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sudah menikah lagi dan sudah ada anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat dan melihat di Facebook Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak pernah terjalin komunikasi lagi melalui media komunikasi apapun, bahkan chat Penggugat tidak dibalas lagi oleh Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang saat ini dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat saat ANAK berusia 3 (tiga) hari, hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah melihat anak tersebut lagi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;

2. Saksi Rusbanno Patanduk;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sudah lama sejak Penggugat merupakan tetangga Saksi di Dusun Pangala, Desa Patengko, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat, nanti setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen, namun saksi tidak mengetahui waktunya;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal di Patengko pada awal perkawinannya;
- Bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak begitu harmonis karena Tergugat sering kali pergi malam hari, pulang di pagi hari dan setiap kali pulang selalu marah-marah tidak jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat main perempuan atau tidak;
- Bahwa selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, hampir setiap hari Saksi mendengar adanya pertengkaran keduanya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu rumah tangga sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal, sejak lima tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di kampungnya di Desa Kalatiri, Kecamatan Burau;
- Bahwa penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Patengko, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi dengar Tergugat sudah menikah lagi dan sudah ada anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak pernah terjalin komunikasi lagi melalui media komunikasi apapun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama ANAK yang saat ini dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat saat ANAK berusia 3 (tiga) hari, hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah melihat anak tersebut lagi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN MII



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tinggal kurang lebih 5(lima) tahun sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup dan rukun bersama. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta memohon hak asuh atas anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yaitu saksi Novita Barri dan saksi Rusbanno Patanduk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara verstek, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (**verstek**) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dua tahun lamanya sehingga memiliki keterkaitan dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dallil tersebut memiliki keterkaitan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat dalam hal salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat PENGGUGAT dan **bukti P-5** berupa Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT serta keterangan Saksi, maka ditemukan persesuaian bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dsn. Pangala, RT 001, Desa Patengko, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Luwu Timur, maka Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** dan **bukti P-3** berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan istri Nomor: 7324-KW-26092017-0003 tertanggal 26 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertulis bahwa telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, pada tanggal 7 Juni 2017. Bukti tersebut di persidangan telah berkesesuaian pula dengan Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor:03/JMP-KK/SN/VI/2017 (**bukti P-4**) serta keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Gereja Toraja Pangala' di Patengko dengan tata cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat terurai di atas dimana ternyata juga berkesesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN MII



apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Kristen dan berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan mencermati keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, ternyata sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dimana terjadi perselisihan dan percekcoan dimana setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Saksi Novita Barri yang merupakan tante Penggugat menerangkan bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta kebiasaan Penggugat yang pergi malam pulang pagi dan suka mabuk-mabukan maupun main perempuan. Saksi juga menerangkan bahwa Tergugat telah menikah lagi dan memiliki anak dengan wanita baru. Keterangan Saksi Novita Barri didukung pula oleh Saksi Rusbanno yang mengaku mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang suka marah-marah tidak jelas pada Penggugat dan Suka pergi malam pulang pagi. Saksi juga menerangkan bahwa hampir setiap hari mendengar pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Puncaknya, kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih berusia 3 (tiga) hari, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, bahkan untuk menengok keadaan anaknya yang saat ini sudah duduk di bangku sekolah dasar. Keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki persesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan sebagaimana keluarga yang harmonis dan bahagia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sehingga dengan demikian suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin. Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan perkawinan yang tanpa adanya ikatan lahir batin juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, dengan keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun lamanya bahkan telah memiliki anak lagi dengan keluarga barunya dan tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut telah membuktikan dan memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga yang seharusnya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan material dan spritual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak saling mempedulikan lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat untuk putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b dan f Peraturan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, **petitum angka 2** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, ternyata juga dikaruniai anak bernama ANAK sebagaimana **bukti P-6** dan anak itu saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka sebagai konsekuensi logis dan yuridisnya adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup tinggal satu atap bersama kembali sehingga hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat haruslah dipertimbangkan dan diputuskan kepada siapa hak asuh anak tersebut diberikan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih kecil dan sejak bayi sudah tidak memperoleh perhatian Tergugat dan dirawat oleh Penggugat seorang diri, maka hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat. Lagi pula, berdasarkan yurisprudensi **Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003**, "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*" sehingga di dalam perkara ini perlu untuk ditetapkan agar anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim perlu juga untuk mengingatkan kepada Penggugat bahwa meskipun hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, Penggugat tidak boleh melarang ataupun mengekang atau mengurangi hak Tergugat jika sewaktu-waktu Tergugat ingin bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada Pasal 41 huruf a, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, meskipun telah terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya, maka Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bertanggung jawab terhadap biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim **petitum angka 3** tersebut patut dan beralasan untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", lebih lanjut ayat (2) nya menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Percera dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian". Dengan demikian, maka mengacu pada uraian pertimbangan di atas **petitum angka 4** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena itu, **petitum angka 5** haruslah **dikabulkan**;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41, 45 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: 7324-KW-26092017-0003 tertanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK** berada asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan ketentuan Penggugat tidak boleh mengekang, menghalangi ataupun mengurangi hak Tergugat untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayang dalam bentuk apapun kepada anaknya serta mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menanggung biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan biaya lain anak-anak tersebut hingga dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis,S.H. dan Satrio Pradana Devanto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan,S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Haris Fawanis,S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto,S.H.

Hakim Ketua,

TTD

La Rusman,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Burhan,S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan Tergugat	:	Rp555.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp80.000,00;
6. Pemberkasan ATK	:	Rp100.000,00;
7. PNPB Relas	:	Rp20.000,00
Jumlah	:	Rp805.000,00
(delapan ratus lima ribu rupiah)		